



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **perwalian** yang diajukan oleh:

JUHAI DAH Alias **NURLELA** binti Dg. **PATAUK**, Tempat dan tanggal lahir di Benteng tanggal 06 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Harapan Tani RT. 0001/ RW.001 Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020, dan Pemohon memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, S.H dan NUR'AINI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL, SH & REKAN" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 15 April 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (**JUHAI DAH Alias NURLELA binti Dg. PATAUK**) dan Almarhum **USMAN bin BEDDU** adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 1988 atau bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1409 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/26/I/1989, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 30 Januari 1989.
2. Bahwa Almarhum **USMAN bin BEDDU** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2009 di Kota Baru, berdasarkan surat keterangan kematian No. 133/SK-KB5/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Baru Seberida tanggal 19 April 2011.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum **USMAN bin BEDDU** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) **JAMALUDIN bin USMAN**, lahir di Kota Baru, tanggal 12 Oktober 1990.
 - 2) **GUSDI USMAN bin USMAN**, lahir di Kota Baru, tanggal 10 Agustus 1993.
 - 3) **RESKY PAHREZY USMAN bin USMAN**, lahir di Kota Baru, tanggal 03 Agustus 2005 (14 tahun 8 bulan).
4. Bahwa anak yang bernama **RESKY PAHREZY USMAN bin USMAN**, sekarang ini masih belum dewasa (14 tahun 8 bulan) dan belum bisa bertindak di depan hukum.
5. Bahwa pemohon dan anak beranak memiliki sertifikat hak Guna Bangunan no. 85 atas tanah yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang atas nama pemilik adalah **NURLELA, JAMALUDIN, GUSDI USMAN, RISKI PAHREZI USMAN**.
6. Bahwa dikarenakan Pemohon dan **JAMALUDIN bin USMAN, GUSDI USMAN bin USMAN, RISKI PAHREZI USMAN bin USMAN** ingin menjaminkan surat tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 85 tersebut

Halaman 2 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BNI Tembilahan, akan tetapi terkendala dikarenakan usia anak (**RESKY PAHREZY USMAN bin USMAN**) masih di bawah umur dan belum dewasa maka pemohon bermaksud menjadi wali dan mewakili anak tersebut (**RESKY PAHREZY USMAN bin USMAN**) bertindak dalam melakukan perbuatan hukum (menggadaikan surat sertifikat hak Guna Bangunan no. 85 di BANK BNI Tembilahan) maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menjadi wali terhadap anak **RESKY PAHREZY USMAN bin USMAN** untuk bertindak di depan hukum.

7. Bahwa selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak tersebut (**RESKY PAHREZY USMAN bin USMAN**) hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik dari pihak keluarga Almarhum USMAN bin BEDDU atau pihak keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon terhadap anak tersebut.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama **RESKY PAHREZY USMAN bin USMAN**, lahir di Kota Baru, tanggal 03 Agustus 2005 (14 tahun 8 bulan) di bawah perwalian Pemohon (**JUHAI DAH Alias NURLELA binti Dg. PATAUK**) selaku orang tua.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon di damping kuasanya telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim

Halaman 3 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela NIK 1404094612650001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah nyatakan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/26/I/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Januari 1989. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah nyatakan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404191408170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah nyatakan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 133/SK-KB5/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotabaru Seberida, tanggal 19 April 2011. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah nyatakan sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/13.723/2007 atas nama **Resky Pahrezy Usman**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 November 2007. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah nyatakan sesuai aslinya (bukti P.5);

B. Saksi:

1. Sugianto bin Mahyudin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Harapan Tani Km 8, RT.05/RW.02, Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Di

Halaman 4 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh



bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Juhaidah karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia pada 2009 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah mempunyai tiga orang anak dan setelah suami Pemohon meninggal dunia anak-anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Resky Pahrezy Usman masih belum dewasa berumur 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon bersikap baik dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon, Pemohon yang mengurus anak-anaknya dan Pemohon juga tidak pernah dicabut hak kekuasaanya terhadap anak-anaknya;

2. Mulya Harianto bin H. Haris, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Baharudin Yusuf, kelurahan Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Juhaidah karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia pada 2009 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah mempunyai tiga orang anak dan setelah suami Pemohon meninggal dunia anak-anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Resky Pahrezy Usman masih belum dewasa berumur 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anaknya masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 5 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat Pemohon bersikap baik dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon, Pemohon yang mengurus anak-anaknya dan Pemohon juga tidak pernah dicabut hak kekuasaanya terhadap anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon diberikan penetapan sebagai wali dari anak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor 109/SK/2020/PA.Tbh tanggal 14 April 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **perwalian** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sesuai bukti P.1 dan P.2 Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta dirinya untuk ditetapkan sebagai wali atas satu orang anak Pemohon yang belum dewasa, yang bernama Resky Pahrezy Usman bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi bernama Sugianto bin Mahyudin dan Mulya Harianto bin H. Haris, yang Majelis Hakim pertimbangkan, sebagaimana berikut:

Bukti Surat

- Bahwa masing-masing bukti surat P.1 sampai dengan P.5 adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sesuai dengan syarat formal bukti surat sebagaimana di atur dalam Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena secara formal pembuktian tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi yang termuat dalam bukti surat tersebut, relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya secara materil keseluruhan bukti surat tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bukti Saksi

- Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya. Oleh karenanya bukti saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi unsur formal sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg, sehingga patut diterima dan didengar keterangannya;

Halaman 7 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa hubungan Pemohon dengan **Usman bin Beddu** adalah suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia tahun 2009 dan sepinggal suaminya anak-anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Pemohon sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya dan tidak pernah dicabut hak kekuasaan terhadap anak-anaknya oleh pengadilan;
- Bahwa keterangan para saksi tersebut adalah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi unsur meteriil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, maka telah dapat diketemukan adanya fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Usman bin Beddu adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 1988 (bukti P.2);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: i. Jamaludin bin Usman, lahir 12 Oktober 1990; ii. Putri Gusdi Usman bin Usman, lahir tanggal 10 Agustus 1993 iii. Resky Pahrezy Usman bin Usman, lahir tanggal 03 Agustus 2005;
4. Bahwa suami Pemohon bernama Usman bin Beddu, telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2009 karena sakit (Vide: P.4);
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Resky Pahrezy Usman bin Usman, lahir tanggal 03 Agustus 2005, belum dewasa selama ini berada bawah pemeliharaan dan penguasaan Pemohon sebagai orang tua atau ibu kandungnya;
6. Bahwa Pemohon adalah orang tua atau ibu yang bertanggung jawab dalam memelihara dan mengasuh anak-anaknya tersebut dan tidak pernah dicabut hak kekuasaannya terhadap anak-anaknya;

Halaman 8 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti benar anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam fakta poin 5 di atas, belum berumur 18 tahun, sehingga belum bisa bertindak atas nama dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dan anak ketiga Pemohon yang belum dewasa tersebut selama ini tetap dalam pemeliharaan dan kekuasaan Pemohon dan kekuasaan Pemohon terhadap anak tersebut juga tidak pernah dicabut oleh pengadilan karena selama ini Pemohon bertanggung jawab dalam memberikan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya tersebut. Oleh karenanya dinilai telah cukup membuktikan bahwa anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.";
3. Bahwa Pemohon sebagai orang tua yang memegang hak pemeliharaan dan kekuasaan terhadap anaknya yang ketiga tersebut belum dewasa, tentunya memiliki kapasitas (legal standing) untuk mewakili kepentingan anak yang berada di bawah pemeliharaan dan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan, sesuai maksud ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon yang pada dasarnya memegang hak pemeliharaan dan kekuasaan terhadap

Halaman 9 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut yang belum dewasa atau mandiri adalah sekaligus sebagai wali dari anak tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon demi untuk adanya kepastian hukum dikemudian hari terkait dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Juhaidah Alias Nurlela binti Dg. Patauk) sebagai wali dari Resky Pahrezy Usman bin Usman lahir di Kotabaru tanggal 03 Agustus 2005.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 H, oleh Khairunnas, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Gushairi, S.H.I., dan Amry Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Gushairi, S.H.I.,

Amry Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.,

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan I | Rp | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 106.000,00 |

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11. Penetapan No. 0083/Pdt.P/2020/PA.Tbh